



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking;
Tempat lahir : Lambo Lemo;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/6 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambo-Lemo Kecamatan Samaturu Kabupaten
Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahap I sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sedy Fery Yoesoef, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka beralamat di jalan Khairil Anwar Nomor 1 Kompleks Sutan Raja Super Block Nomor 28 Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu ", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter beserta sarungnya
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek
 - 1 (satu) buah masker bergaris
 - 1 (satu) buah jaket atau sweater
 - 1 (satu) buah celana panjang
 - 1 (satu) buah masker warna cokelat
 - 1 (satu) buah helm warna hitam pinkDigunakan dalam perkara An. Terdakwa Rabiatul Afdal Bin Marsuki
4. Membebani Terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Samaturu Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah "melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" terhadap saksi RAHMATIA Binti SIDEKING, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi RAHMATIA Binti SIDEKING berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Lambo Lemo menggunakan sepeda motor menuju kota Kolaka untuk mengambil barang yang dibeli di salah satu toko yang ada di Kolaka.
- Bahwa setelah melihat saksi RAHMATIA pergi sendiri ke arah Kolaka, timbul niat terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin SIDEKING untuk mengikuti saksi RAHMATIA, kemudian terdakwa HASAN melihat saksi NASRUDDIN Alias ONCI yang sedang bersiap-siap berangkat menuju Kolaka, lalu terdakwa HASAN meminta tumpangan kepada saksi ONCI. Setelah itu terdakwa HASAN pergi mengambil parang yang tersimpan dilemari yang kemudian parang tersebut disimpan dipinggang sebelah kiri dan ditutupi baju serta celana yang terdakwa HASAN gunakan. Pada saat di perjalanan menuju Kolaka terdakwa HASAN meminta saksi ONCI untuk menurulkannya di Pendakian Patioso atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir), lalu saksi ONCI melanjutkan perjalanannya ke Kolaka. Setelah 1 (satu) jam menunggu saksi RAHMATIA belum juga lewat melintas, terdakwa HASAN kemudian menghubungi saksi RABIATUL AFDAL Alias AFDAL Bin MARSUKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput di Desa Induha, saat tiba disana saksi AFDAL melihat terdakwa HASAN sedang menunggu sambil membawa senjata tajam jenis parang yang dirangkul dipinggang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kirinya.

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan pulang di Pendakian Patioso Jalan Poros Kolaka Samaturu-Wolo saksi RAHMATIA melihat terdakwa HASAN sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi AFDAL. Setelah melihat saksi RAHMATIA melintas, terdakwa HASAN kemudian berkata kepada saksi AFDAL “mundur ko saya mau buru/kejar itu orang (saksi RAHMATIA). Pada saat saksi RAHMATIA menarik gas motornya, tiba-tiba dari arah belakang motor saksi RAHMATIA ditendang oleh terdakwa HASAN yang mengendarai motor berboncengan dengan saksi AFDAL, lalu saksi RAHMATIA terkena sabetan pada bagian punggung bawah kanan oleh parang terdakwa HASAN. Selanjutnya saat saksi RAHMATIA menghentikan motornya, kemudian terdakwa HASAN mendatangi saksi RAHMATIA dan mengambil parang yang disimpan dipinggir sebelah kiri, lalu saksi RAHMATIA berkata kepada terdakwa HASAN “rugi ko parangi ka, dipenjara ko itu” dan kemudian terdakwa HASAN mengatakan “kenapa ko mau gusur rumah?”, dan pada saat saksi RAHMATIA tidak menjawab, terdakwa HASAN langsung mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parangnya ke tangan bagian kiri secara berulang-ulang dan saat saksi RAHMATIA mencoba menghindar, terdakwa HASAN kembali mengayunkan parang ke bagian sebelah kanan saksi RAHMATIA, lalu arah dada bagian samping saksi RAHMATIA sebanyak 1 (satu kali), dan kemudian betis sebanyak 1 (satu) kali. Sementara terdakwa HASAN memarangi saksi RAHMATIA, saksi AFDAL hanya melihat dari pinggir jalan diatas sepeda motor. Pada saat saksi RAHMATIA berlari untuk menghindar, terdakwa HASAN mengejar saksi RAHMATIA hingga terjatuh ke dalam got dengan posisi tubuh mengarah ke langit, kemudian terdakwa HASAN kembali memarangi tangan dan perut saksi RAHMATIA. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi RAHMATIA, lalu pada saat saksi RAHMATIA berdiri dari dalam got, saksi RAHMATIA melihat saksi AFDAL yang masih tetap berada dipinggir jalan diatas motor melihat ke arah saksi RAHMATIA dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat saksi RAHMATIA berteriak minta tolong dan sudah tidak bertenaga lagi, saksi RAHMATIA kembali terjatuh ke dalam got. Kemudian terdakwa HASAN kembali mendatangi lagi saksi RAHMATIA dan memarangi bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, lalu bagian perut dan bagian bawah payudara saksi RAHMATIA. Pada saat ada kendaraan yang melintas berhenti, terdakwa HASAN kemudian meninggalkan saksi RAHMATIA dan lari mendekati saksi AFDAL sambil berkata “lari mi ko cepat”, lalu saksi AFDAL membonceng terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN menggunakan sepeda motor pergi menjauh dari tempat kejadian dan pulang menuju rumah terdakwa HASAN.

□ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama saksi RAHMATIA di Rumah Sakit Benyamin Guluh yang ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes Nomor: 470 / 01 / VI / 2020, tanggal 30 Mei 2020 ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka terbuka pada leher kiri ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam lima centimeter
- Luka terbuka pada payudara kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada bahu kanan ukuran panjang lima belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada bahu kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada punggung bawah kanan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter
- Luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter
- Luka terbuka pada pinggang depan ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada panggul kiri atas ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada panggul kiri bawah ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dalam empat centimeter
- Terdapat empat buah luka terbuka pada:
 - a. Lengan kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
 - b. Luka kedua ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter koma
 - c. Luka ketiga ukuran panjang sebelas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
 - d. Luka keempat ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter
- Lengan bawah kiri terputus
- Luka sayat pada betis kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter dalam nol koma dua centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan beda

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASAN, saksi RAHMATIA terhalang untuk melakukan aktivitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Samaturu Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah “melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat” terhadap saksi RAHMATIA Binti SIDEKING, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi RAHMATIA Binti SIDEKING berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Lambo Lemo menggunakan sepeda motor menuju kota Kolaka untuk mengambil barang yang dibeli di salah satu toko yang ada di Kolaka.
- Bahwa setelah melihat saksi RAHMATIA pergi sendiri ke arah Kolaka, timbul niat terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin SIDEKING untuk mengikuti saksi RAHMATIA, kemudian terdakwa HASAN melihat saksi NASRUDDIN Alias ONCI yang sedang bersiap-siap berangkat menuju Kolaka, lalu terdakwa HASAN meminta tumpangan kepada saksi ONCI. Setelah itu terdakwa HASAN pergi mengambil parang yang tersimpan dilemari yang kemudian parang tersebut disimpan dipinggang sebelah kiri dan ditutupi baju serta celana yang terdakwa HASAN gunakan. Pada saat di perjalanan menuju Kolaka terdakwa HASAN meminta saksi ONCI untuk menurunkannya di Pendakian Patioso atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir), lalu saksi ONCI melanjutkan perjalanannya ke Kolaka. Setelah 1 (satu) jam menunggu saksi RAHMATIA belum juga lewat melintas, terdakwa HASAN kemudian menghubungi saksi RABIATUL AFDAL Alias AFDAL Bin MARSUKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput di Desa Induha,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



saat tiba disana saksi AFDAL melihat terdakwa HASAN sedang menunggu sambil membawa senjata tajam jenis parang yang dirangkul dipinggang sebelah kirinya.

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan pulang di Pendakian Patioso Jalan Poros Kolaka Samaturu-Wolo saksi RAHMATIA melihat terdakwa HASAN sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi AFDAL. Setelah melihat saksi RAHMATIA melintas, terdakwa HASAN kemudian berkata kepada saksi AFDAL “mundur ko saya mau buru/kejar itu orang (saksi RAHMATIA). Pada saat saksi RAHMATIA menarik gas motornya, tiba-tiba dari arah belakang motor saksi RAHMATIA ditendang oleh terdakwa HASAN yang mengendarai motor berboncengan dengan saksi AFDAL, lalu saksi RAHMATIA terkena sabetan pada bagian punggung bawah kanan oleh parang terdakwa HASAN. Selanjutnya saat saksi RAHMATIA menghentikan motornya, kemudian terdakwa HASAN mendatangi saksi RAHMATIA dan mengambil parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu saksi RAHMATIA berkata kepada terdakwa HASAN “rugi ko parangi ka, dipenjara ko itu” dan kemudian terdakwa HASAN mengatakan “kenapa ko mau gusur rumah?”, dan pada saat saksi RAHMATIA tidak menjawab, terdakwa HASAN langsung mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parangnya ke tangan bagian kiri secara berulang-ulang dan saat saksi RAHMATIA mencoba menghindari, terdakwa HASAN kembali mengayunkan parang ke bagian sebelah kanan saksi RAHMATIA, lalu arah dada bagian samping saksi RAHMATIA sebanyak 1 (satu kali), dan kemudian betis sebanyak 1 (satu) kali. Sementara terdakwa HASAN memarangi saksi RAHMATIA, saksi AFDAL hanya melihat dari pinggir jalan diatas sepeda motor. Pada saat saksi RAHMATIA berlari untuk menghindari, terdakwa HASAN mengejar saksi RAHMATIA hingga terjatuh ke dalam got dengan posisi tubuh mengarah ke langit, kemudian terdakwa HASAN kembali memarangi tangan dan perut saksi RAHMATIA. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi RAHMATIA, lalu pada saat saksi RAHMATIA berdiri dari dalam got, saksi RAHMATIA melihat saksi AFDAL yang masih tetap berada dipinggir jalan diatas motor melihat ke arah saksi RAHMATIA dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat saksi RAHMATIA berteriak minta tolong dan sudah tidak bertenaga lagi, saksi RAHMATIA kembali terjatuh ke dalam got. Kemudian terdakwa HASAN kembali mendatangi lagi saksi RAHMATIA dan memarangi bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, lalu bagian perut dan bagian bawah payudara saksi RAHMATIA. Pada saat ada kendaraan yang melintas berhenti, terdakwa HASAN



kemudian meninggalkan saksi RAHMATIA dan lari mendekati saksi AFDAL sambil berkata "lari mi ko cepat", lalu saksi AFDAL membonceng terdakwa HASAN menggunakan sepeda motor pergi menjauh dari tempat kejadian dan pulang menuju rumah terdakwa HASAN.

□ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama saksi RAHMATIA di Rumah Sakit Benyamin Guluh yang ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes Nomor: 470 / 01 / VI / 2020, tanggal 30 Mei 2020 ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka terbuka pada leher kiri ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam lima centimeter
- Luka terbuka pada payudara kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada bahu kanan ukuran panjang lima belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada bahu kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada punggung bawah kanan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter
- Luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter
- Luka terbuka pada pinggang depan ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada panggul kiri atas ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada panggul kiri bawah ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dalam empat centimeter
- Terdapat empat buah luka terbuka pada
 - a. Lengan kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
 - b. Luka kedua ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter koma
 - c. Luka ketiga ukuran panjang sebelas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
 - d. Luka keempat ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter
- Lengan bawah kiri terputus
- Luka sayat pada betis kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu centimeter dalam nol koma dua centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan beda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASAN, saksi RAHMATIA terhalang untuk melakukan aktivitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Samaturu Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah "melakukan penganiyaan mengakibatkan luka-luka berat" terhadap saksi RAHMATIA Binti SIDEKING, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi RAHMATIA Binti SIDEKING berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Lambo Lemo menggunakan sepeda motor menuju kota Kolaka untuk mengambil barang yang dibeli di salah satu toko yang ada di Kolaka.
- Bahwa setelah melihat saksi RAHMATIA pergi sendiri ke arah Kolaka, timbul niat terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin SIDEKING untuk mengikuti saksi RAHMATIA, kemudian terdakwa HASAN melihat saksi NASRUDDIN Alias ONCI yang sedang bersiap-siap berangkat menuju Kolaka, lalu terdakwa HASAN meminta tumpangan kepada saksi ONCI. Setelah itu terdakwa HASAN pergi mengambil parang yang tersimpan dilemari yang kemudian parang tersebut disimpan dipinggang sebelah kiri dan ditutupi baju serta celana yang terdakwa HASAN gunakan. Pada saat di perjalanan menuju Kolaka terdakwa HASAN meminta saksi ONCI untuk menurunkannya di Pendakian Patioso atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir), lalu saksi ONCI melanjutkan perjalanannya ke Kolaka. Setelah 1 (satu) jam menunggu saksi RAHMATIA belum juga lewat melintas, terdakwa HASAN kemudian menghubungi saksi RABIATUL AFDAL Alias AFDAL Bin MARSUKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput di Desa Induha,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



saat tiba disana saksi AFDAL melihat terdakwa HASAN sedang menunggu sambil membawa senjata tajam jenis parang yang dirangkul dipinggang sebelah kirinya.

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan pulang di Pendakian Patioso Jalan Poros Kolaka Samaturu-Wolo saksi RAHMATIA melihat terdakwa HASAN sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan saksi AFDAL. Setelah melihat saksi RAHMATIA melintas, terdakwa HASAN kemudian berkata kepada saksi AFDAL “mundur ko saya mau buru/kejar itu orang (saksi RAHMATIA). Pada saat saksi RAHMATIA menarik gas motornya, tiba-tiba dari arah belakang motor saksi RAHMATIA ditendang oleh terdakwa HASAN yang mengendarai motor berboncengan dengan saksi AFDAL, lalu saksi RAHMATIA terkena sabetan pada bagian punggung bawah kanan oleh parang terdakwa HASAN. Selanjutnya saat saksi RAHMATIA menghentikan motornya, kemudian terdakwa HASAN mendatangi saksi RAHMATIA dan mengambil parang yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu saksi RAHMATIA berkata kepada terdakwa HASAN “rugi ko parangi ka, dipenjara ko itu” dan kemudian terdakwa HASAN mengatakan “kenapa ko mau gusur rumah?”, dan pada saat saksi RAHMATIA tidak menjawab, terdakwa HASAN langsung mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parangnya ke tangan bagian kiri secara berulang-ulang dan saat saksi RAHMATIA mencoba menghindari, terdakwa HASAN kembali mengayunkan parang ke bagian sebelah kanan saksi RAHMATIA, lalu arah dada bagian samping saksi RAHMATIA sebanyak 1 (satu kali), dan kemudian betis sebanyak 1 (satu) kali. Sementara terdakwa HASAN memarangi saksi RAHMATIA, saksi AFDAL hanya melihat dari pinggir jalan diatas sepeda motor. Pada saat saksi RAHMATIA berlari untuk menghindari, terdakwa HASAN mengejar saksi RAHMATIA hingga terjatuh ke dalam got dengan posisi tubuh mengarah ke langit, kemudian terdakwa HASAN kembali memarangi tangan dan perut saksi RAHMATIA. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi RAHMATIA, lalu pada saat saksi RAHMATIA berdiri dari dalam got, saksi RAHMATIA melihat saksi AFDAL yang masih tetap berada dipinggir jalan diatas motor melihat ke arah saksi RAHMATIA dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat saksi RAHMATIA berteriak minta tolong dan sudah tidak bertenaga lagi, saksi RAHMATIA kembali terjatuh ke dalam got. Kemudian terdakwa HASAN kembali mendatangi lagi saksi RAHMATIA dan memarangi bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, lalu bagian perut dan bagian bawah payudara saksi RAHMATIA. Pada saat ada kendaraan yang melintas berhenti, terdakwa HASAN

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



kemudian meninggalkan saksi RAHMATIA dan lari mendekati saksi AFDAL sambil berkata "lari mi ko cepat", lalu saksi AFDAL membonceng terdakwa HASAN menggunakan sepeda motor pergi menjauh dari tempat kejadian dan pulang menuju rumah terdakwa HASAN.

□ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama saksi RAHMATIA di Rumah Sakit Benyamin Guluh yang ditandatangani oleh dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes Nomor: 470 / 01 / VI / 2020, tanggal 30 Mei 2020 ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka terbuka pada leher kiri ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam lima centimeter
- Luka terbuka pada payudara kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada bahu kanan ukuran panjang lima belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada bahu kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada punggung bawah kanan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter
- Luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter
- Luka terbuka pada pinggang depan ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada panggul kiri atas ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
- Luka terbuka pada panggul kiri bawah ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dalam empat centimeter
- Terdapat empat buah luka terbuka pada
 - a. Lengan kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter
 - b. Luka kedua ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter koma
 - c. Luka ketiga ukuran panjang sebelas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter
 - d. Luka keempat ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter
- Lengan bawah kiri terputus
- Luka sayat pada betis kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma



satu centimeter dalam nol koma dua centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan beda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASAN, saksi RAHMATIA terhalang untuk melakukan aktivitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmatia Binti Sideking, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah saksi telah diparangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Samaturu/Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memarangi saksi karena Terdakwa memarangi saksi secara berulang-ulang;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Rabiatul alias Afdal membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian saat saksi sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa memarangi saksi dibagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang kemudian sepeda motor yang dikendarai Rabiatul alias Afdal berboncengan Terdakwa menghadang sepeda motor saksi sehingga sepeda motor saksi tidak bisa lewat dan saksi berhenti;
 - Bahwa setelah saksi berhenti dan turun dari sepeda motor saksi selanjutnya Terdakwa kembali memarangi saksi dibagian tangan kiri dan kanan saksi secara berulang-ulang lalu saksi menghindari dan saksi terjatuh di dalam got dengan posisi saksi menghadap ke atas lalu Terdakwa kembali memarangi saksi dibagian tangan dan perut saksi, setelah itu saksi mendengar suara yang berkata "sudah mi" lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi, namun saat saksi berdiri dan hendak minta tolong, saksi terjatuh kembali karena sudah lemas lalu Terdakwa kembali mendatangi dan memarangi saksi pada bagian leher, perut dan dibawah payudara saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian bersama saksi Rabiatul alias Afdal;



- Bahwa saksi tidak pernah pingsan saat Terdakwa memarangi saksi namun setelah Terdakwa memarangi bagian payudara saksi saat itu saksi tidak bergerak lagi dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi Rabiatul alias Afdal tidak melarang atau menghalangi Terdakwa saat memarangi saksi dan saksi Rabiatul alias Afdal hanya duduk diatas motor saja yang jaraknya tidak jauh dengan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) luka dan lengan saksi terputus;
- Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang saksi belum dapat melakukan aktifitas saksi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga karena luka-luka saksi masih sakit dan kedua tangan saksi tidak dapat berfungsi seperti biasa;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi dan keluarga Terdakwa yaitu masalah tanah dimana pada tanggal 9 Mei 2020 Kepala Desa mendatangkan Notaris untuk mengukur tanah warisan dari orang tua saksi, namun pada saat itu Terdakwa bersama saudaranya datang marah-marah dan mencaci maki saksi serta mengancam akan membunuh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu pada saat kejadian pamarangan tersebut saksi Rabiatul alias Afdal jauh dari tempat kejadian. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Muhlis Bin Mahmuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan atau pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi bernama Rahmatia;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Samaturu/Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi tidak berada ditempat kejadian;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita, istri saksi pergi ke salah satu toko yang berada di Kota Kolaka dimana pada saat itu istri saksi pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil barang yang sudah dibeli istri saksi kemudian saksi pergi bekerja (ojek) lalu teman saksi bernama Jumadil menelpon saksi dan menyampaikan bahwa istri saksi dibegal dan barang-barangnya diambil namun saat itu saksi tidak percaya kemudian saksi kembali dihubungi oleh teman saksi bernama Elling dan menyampaikan untuk melihat facebook karena ada

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



kejadian begal yang viral dan menurut Eling yang menjadi korban sepertinya istri saksi lalu saksi disuruh pulang oleh teman saksi;

- Bahwa pada saat saksi pulang tersebut saksi melihat Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor dari arah yang sama kemudian saksi melewati Terdakwa dan pada saat saksi di rumah, saksi dihubungi oleh teman saksi bernama Gunawan bahwa istri saksi sementara di rumah sakit kemudian saksi membuka Facebook dan melihat bahwa benar foto yang tersebar adalah istri saksi dan saksi melihat tangan istri saksi terpisah sehingga saksi langsung ke Rumah Sakit Benyamin Guluh;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit tersebut saksi melihat istri saksi mengalami luka robek pada bagian belakang, luka robek pada bagian leher, luka pada bagian bahu, luka robek pada tangan kanan dan beberapa luka robek dibagian perut, luka robek pada bagian bawah payudara, tangan kiri istri saksi terputus dan masih banyak lagi luka yang dialami istri saksi namun penjelasan dokter kepada saksi bahwa istri saksi mengalami sekitar 15 (lima belas) luka;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi bahwa dirinya diparangi oleh Terdakwa secara berulang-ulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Hamsina Binti Lesse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan atau pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Rahmatia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Samaturu/Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memarangi korban secara berkali-kali dibagian tubuh korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di teras rumah saksi yang jaraknya sekitar ± 100 (seratus) meter dengan tempat kejadian kemudian saksi melihat 2 (dua) sepeda motor melintas dari arah Kolaka menuju arah Wolo dimana setelah kejadian saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang berjalan didepan dikendarai oleh korban sedangkan sepeda motor yang satunya lagi dikendarai oleh saksi Rabiatul alias Afdal berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat hanya 1 (satu) orang yang memarangi korban yaitu Terdakwa sedangkan saksi Rabiatul alias Afdal hanya duduk diatas sepeda motor tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dikendarai saksi Rabiatul alias Afdal berboncengan dengan Terdakwa tiba-tiba menghadang sepeda motor korban kemudian saksi melihat korban berlari menghindari Terdakwa tetapi dikejar oleh Terdakwa sambil mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh namun Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban berkali-kali;
 - Bahwa Terdakwa berhenti memarangi korban pada saat ada mobil dari arah Wolo berhenti dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersama saksi Rabiatul alias Afdal langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Wolo yaitu searah dengan rumah saksi sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi karena takut dimana saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban mengalami luka-luka pada bagian leher, bahu, pinggang, sebelah kiri, tangan kanan luka serta tangan kiri korban terputus dan berdarah disekujur tubuh korban namun saksi tidak melihat secara keseluruhan luka korban tersebut karena saksi melihatnya dari jarak sekitar \pm 8 (delapan) meter pada saat korban diangkat naik ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Nasruddin alias Onci Bin Alm. Sideking, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan atau pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Rahmatia;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Samaturu/Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu saksi berada di Pasar Sentral Kolaka sedang berbelanja pakaian serta sandal dan saksi mengetahuinya pada saat di kantor Polres Kolaka;
 - Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 11.0 wita ketika saksi hendak ke Kolaka dengan mengendarai sepeda motor saat itu ditengah perjalanan saksi ditahan oleh Terdakwa sehingga saksi singgah lalu Terdakwa bertanya "mau ko kemana?" saksi menjawab "mau ke Kolaka" dan saat itu Terdakwa ikut menumpang menuju ke Kolaka, namun saat tiba di daerah Patioso Kelurahan Induha tepatnya di Tengah Pembuangan Akhir (TPA) tiba-tiba Terdakwa minta diturunkan dan saksi memberhentikan motor lalu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



- Terdakwa turun dari motor saksi di pinggir jalan kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Kolaka;
- Bahwa tidak ada orang lain ditempat Terdakwa turun tersebut dan saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa turun di tempat tersebut karena saksi tidak sempat menanyakannya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa akan memarangi korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan Terdakwa membawa parang saat saksi membonceng Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa saksi Afdal berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa memarangi korban;
 - Bahwa saksi melihat foto korban yang diupload di Media Sosial Facebook istri saksi dan saksi melihat tangan kiri korban terputus dan tangan kanan korban juga terluka diparangi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di Kantor Polisi bahwa Terdakwa memarangi korban sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara korban dan Terdakwa kurang baik karena pada tahun 2019 korban melakukan penganiayaan terhadap keponakan kami kemudian ada pertengkaran antara Terdakwa dan korban mengenai masalah tanah dan rumah warisan orang tua dimana korban mau mengambil serta akan menggusur semua rumah dan tanah yang masih ditempati oleh orang tua kami bersama Terdakwa;
 - Bahwa pembagian harta warisan orang tua kami sudah dibagi dan Terdakwa sudah mendapatkan pembagian warisan dari orang tua kami; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu pembagian harta warisan orang tua kami belum dibagi dan Terdakwa belum dapat pembagian harta warisan semenara korban mau mengambil semua harta warisan orang tua kami. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Rabiatul Afdal alias Afdal Bin Marsuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan atau pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Rahmatia;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Samaturu/Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;



- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memarangi korban dimana pada saat itu saksi berada di tempat kejadian sedang duduk diatas motor yang jaraknya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memarangi korban, saksi tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk saja diatas sepeda motor saksi karena saat itu saksi merasa takut kepada Terdakwa jangan sampai berbalik memarangi saksi apabila saksi melarang atau menghalanginya;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa yang meminta saksi untuk menjemputnya di Desa Induha Kecamatan Latambaga kabupaten Kolaka, kemudian saksi pergi menjemputnya dan pada saat saksi tiba di Desa Induha tersebut saksi melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dimana saat itu saksi melihat Terdakwa membawa parang yang tersimpan dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa setelah saksi tiba di Desa Induha tepatnya di Patioso, tiba-tiba korban melintas menggunakan sepeda motor dari arah Kolaka menuju arah Samaturu lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mundur dengan mengatakan "mundur ko saya mau kejar itu orang", lalu Terdakwa membonceng saksi dan saksi berdua mengejar korban lalu pada saat itu Terdakwa sempat menendang sepeda motor korban dengan menggunakan kaki kirinya dan memberhentikan sepeda motor korban kemudian korban dan Terdakwa turun dari sepeda motornya masing-masing lalu korban dan Terdakwa berbincang namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena saat itu saksi membawa sepeda motor saksi menjauh dari mereka;
- Bahwa ketika saksi berbalik kebelakang, saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah pinggang sebelah kiri dan betis sebelah kiri korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban lari menyelamatkan diri tetapi Terdakwa mengejar korban hingga korban terjatuh ke dalam got dan pada saat korban terjatuh didalam got tersebut Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke tubuh korban beberapa kali namun saksi tidak tahu bagian tubuh mana dari tubuh korban yang mengenai parang Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memarangi korban karena Terdakwa memarangi berkali-kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa berhenti memarangi korban namun setelah kejadian pamarangan tersebut ada kendaraan yang melintas dari arah Samaturu menuju Kolaka;
- Bahwa setelah kejadian saksi yang membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Lambolemo

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, selanjutnya saksi kembali bekerja;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui jika Terdakwa akan memarangi korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat korban mengalami luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan betis sebelah kiri, tangan kiri korban putus akibat tebasan parang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban bernama Rahmatia dengan cara memarangi korban menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Samaturu Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memarangi korban namun ditempat kejadian saat itu ada saksi Rabiatul Afdal yang hanya diam saja duduk diatas sepeda motornya dengan jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Kolaka lalu muncul niat Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada korban sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa melihat saksi Onci dengan pakaian rapi sehingga Terdakwa bertanya "mau ko kemana?" lalu Onci mengatakan "mau ke Kolaka untuk membeli sendal" lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Onci kalau Terdakwa mau ikut, setelah itu Terdakwa dibonceng oleh saksi Onci;
- Bahwa sebelum berangkat bersama saksi Onci, saat itu Terdakwa mengambil parang dan setelah tiba di pendakian Patioso, Terdakwa meminta kepada saksi Onci untuk diturunkan di tempat tersebut lalu Terdakwa turun di pinggir jalan dan saksi Onci melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kolaka sedangkan Terdakwa menunggu korban di pinggir jalan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam Terdakwa menunggu korban namun korban belum melintas sehingga Terdakwa menelpon saksi Rabiatul Afdal untuk datang menjemput Terdakwa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Rabiatul Afdal datang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa hendak naik di sepeda motor saksi Rabiatul Afdal tiba-tiba



korban melintas naik sepeda motor dari arah Kolaka menuju arah Samaturu, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rabiatul Afdal "mundur ko saya mau kejar itu orang" kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dan membonceng saksi Rabiatul Afdal mengejar korban;

- Bahwa setelah Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa menendang sepeda motor korban menggunakan kaki kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghadang sepeda motor korban dan akhirnya korban berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi korban sambil mengambil parang yang tersimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian korban berkata kepada Terdakwa "rugi ko parangi ka, dipenjara ko itu" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa ko mau gusur rumah?" namun korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang Terdakwa dari sarungnya dan memarangi pada dada bagian samping kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memarangi pada bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban menghindar dengan cara berlari lalu Terdakwa kejar dan Terdakwa memarangi bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa kembali memarangi korban lalu korban menangkis dengan tangannya hingga korban terjatuh di got dan saat itu Terdakwa kembali memarangi korban bagian leher, perut tetapi ditangkis oleh korban menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa berhenti memarangi korban saat itu karena Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak dan saat itu ada pula mobil yang melintas dari arah Kolaka sehingga Terdakwa bersama saksi Rabiatul Afdal langsung lari menuju ke arah Saturu dan saksi Rabiatul Afdal menurunkan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Desa Lambolemo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran kepada korban karena sebelumnya Terdakwa sakit hati kepada korban dimana korban serakah dengan harta warisan orang tua kami dan korban akan menggusur rumah orang tua Terdakwa serta saudara-saudara Terdakwa dan saat Terdakwa melihat korban hendak ke Kolaka sebelum kejadian saat itu Terdakwa berfikir jika korban akan mengurus proses penggusuran rumah orang tua dan saudara-saudara Terdakwa tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban merupakan saudara tiri yaitu 1 (satu) bapak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan tangan kiri korban terputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter beserta sarungnya.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek.
- 1 (satu) buah masker bergaris.
- 1 (satu) buah jaket atau sweater.
- 1 (satu) buah celana panjang.
- 1 (satu) buah masker warna cokelat.
- 1 (satu) buah helm warna hitam pink.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum mengajukan pula Visum et Repertum Nomor: 470 / 01 / VI / 2020, tanggal 30 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Samaturu Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah memarangi saksi korban bernama Rahmatia;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah saudara tiri yaitu 1 (satu) bapak;
- Bahwa awalnya saksi korban berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju kota Kolaka dan saat saksi korban melintas tersebut Terdakwa melihatnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengikuti saksi korban dan akan memberi pelajaran kepada saksi korban karena Terdakwa mengira perginya saksi korban ke Kolaka tersebut untuk mengurus pengurusan rumah yang sementara ditinggali Terdakwa bersama orangtuanya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban terjadi perselisihan tanah warisan dimana Terdakwa merasa saksi korban akan mengambil keseluruhan harta warisan dan akan menggusur rumah yang sementara ditinggali Terdakwa bersama orang tuanya;
- Bahwa setelah timbul niat Terdakwa untuk mengikuti saksi korban tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mandi dan mengganti pakaian,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa melihat saksi Nasruddin bersiap-siap untuk pergi sehingga Terdakwa bertanya "mau ke mana?" lalu saksi Nasruddin mengatakan "mau ke Kolaka untuk membeli sandal" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nasruddin kalau Terdakwa mau ikut, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dan diselipkan di pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh saksi Nasruddin menuju Kolaka;

- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di Pendakian Patioso Desa Induha atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Terdakwa meminta kepada saksi Nasruddin untuk menurunkan Terdakwa kemudian saksi Nasruddin menurunkan Terdakwa dipinggir jalan lalu saksi Nasruddin melanjutkan perjalanan menuju Kolaka;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa turun di Pendakian Patioso Desa Induha adalah untuk menunggu saksi korban melintas namun setelah 1 (satu) jam menunggu, saksi korban tidak juga melintas kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rabiatul Afdal untuk menjemput Terdakwa di Desa Induha dan saat saksi Rabiatul Afdal datang dengan mengendarai sepeda motor, saksi Rabiatul Afdal melihat Terdakwa dan melihat pula parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak naik ke sepeda motor saksi Rabiatul Afdal, saat itu pula Terdakwa melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa langsung berkata kepada saksi Rabiatul Afdal "mundur ke saya mau kejar itu orang" kemudian Terdakwa yang membawa sepeda motor dan membonceng saksi Rabiatul Afdal mengejar saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mendekati saksi korban kemudian Terdakwa menendang sepeda motor saksi korban menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah belakang saksi korban selanjutnya Terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi korban dan akhirnya saksi korban berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dengan memegang parang kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa "rugi ko parangi ka, dipenjara ko itu" dan Terdakwa mengatakan "kenapa ko mau gusur rumah?" tetapi saksi korban tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke bagian tangan kiri saksi korban secara berulang-ulang dan Terdakwa juga memarangi saksi korban di dada bagian samping serta betis masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban berlari untuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



menghindar dan dikejar oleh Terdakwa lalu saksi korban terjatuh ke got kemudian Terdakwa kembali memarangi saksi korban pada bagian tangan dan perut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan saksi korban di got, pada saat itu saksi korban sempat bangun dari dalam got, dimana Terdakwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi korban lalu memarangi lagi saksi korban pada bagian leher, perut dan bagian bawah payudara, setelah itu melintas kendaraan sehingga Terdakwa berhenti dan langsung menuju ke saksi Rabiatul Afdal yang berada di atas sepeda motor lalu saksi Rabiatul Afdal langsung membonceng Terdakwa meninggalkan tempat kejadian pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi Rabiatul Afdal saat Terdakwa memarangi saksi korban berada di atas sepeda motornya disekitar tempat kejadian dan saksi Rabiatul Afdal menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut namun saksi Rabiatul Afdal tidak melakukan apa-apa dan hanya diam saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yaitu lengan kiri saksi korban terputus dan luka-luka lainnya di tubuh saksi korban, sebagaimana pula diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 470 / 01 / VI / 2020, tanggal 30 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka terbuka pada leher kiri ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam lima centimeter.
 - Luka terbuka pada payudara kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter.
 - Luka terbuka pada bahu kanan ukuran panjang lima belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter.
 - Luka terbuka pada bahu kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter.
 - Luka terbuka pada punggung bawah kanan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter.
 - Luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter.
 - Luka terbuka pada pinggang depan ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter.
 - Luka terbuka pada panggul kiri atas ukuran panjang sembilan centimeter



lebar tiga centimeter dalam empat centimeter.

- Luka terbuka pada panggul kiri bawah ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dalam empat centimeter
- Terdapat empat buah luka terbuka pada:
 - a. Lengan kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter.
 - b. Luka kedua ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter koma.
 - c. Luka ketiga ukuran panjang sebelas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter.
 - d. Luka keempat ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter.
- Lengan bawah kiri terputus.
- Luka sayat pada betis kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter dalam nol koma dua centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat;
2. Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Penganiayaan berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dimana arti penganiayaan dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi luka berat tersebut diatas tidaklah perlu secara keseluruhan terbukti namun cukup salah satunya terbukti maka unsur luka berat ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal terjadinya perselisihan tanah warisan antara Terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking dengan saksi korban yang bernama Rahmatia dimana Terdakwa merasa saksi korban akan mengambil keseluruhan harta warisan dan akan menggusur rumah yang sementara ditinggali Terdakwa bersama orang tuanya, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor menuju Kolaka sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengikuti saksi korban dan akan memberi pelajaran kepada saksi korban karena Terdakwa mengira perginya saksi korban ke Kolaka tersebut untuk mengurus penggusuran rumah yang sementara ditinggali Terdakwa bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa setelah timbul niat Terdakwa untuk mengikuti saksi korban tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa melihat saksi Nasruddin bersiap-siap untuk pergi sehingga Terdakwa bertanya "mau ke mana?" lalu saksi Nasruddin mengatakan "mau ke Kolaka untuk membeli sendal" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nasruddin kalau Terdakwa mau ikut, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dan diselipkan di pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh saksi Nasruddin menuju Kolaka;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasruddin dan pengakuan Terdakwa di persidangan, pada saat di perjalanan tepatnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pendakian Patioso jalan poros Kolaka-Samaturu Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Terdakwa meminta kepada saksi Nasruddin untuk menurunkan Terdakwa ditempat tersebut kemudian saksi Nasruddin menurunkan Terdakwa dipinggir jalan lalu saksi Nasruddin melanjutkan perjalanan menuju Kolaka;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa turun di pendakian Patioso tersebut adalah untuk menunggu saksi korban melintas namun setelah 1 (satu) jam menunggu, saksi korban tidak juga melintas kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rabiatul Afdal untuk menjemput Terdakwa di Desa Induha dan saat saksi Rabiatul Afdal datang dengan mengendarai sepeda motor, saksi Rabiatul Afdal melihat Terdakwa dan melihat pula parang yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan saksi Rabiatul Afdal dan terdakwa disertai dengan keterangan saksi korban dipersidangan ketika Terdakwa hendak naik ke sepeda motor saksi Rabiatul Afdal dimana saat itu waktu telah menunjukkan sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa langsung berkata kepada saksi Rabiatul Afdal "mundur ko saya mau kejar itu orang" kemudian Terdakwa yang membawa sepeda motor dan membonceng saksi Rabiatul Afdal mengejar saksi korban lalu setelah Terdakwa mendekati saksi korban kemudian Terdakwa menendang sepeda motor saksi korban menggunakan kaki kiri Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan parang ke arah belakang saksi korban selanjutnya Terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi korban dan akhirnya saksi korban berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dengan memegang parang kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa "rugi ko parangi ka, dipenjara ko itu" dan Terdakwa mengatakan "kenapa ko mau gusur rumah?" tetapi saksi korban tidak menjawab;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban saling berhadapan selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke bagian tangan kiri saksi korban secara berulang-ulang dan Terdakwa juga memarangi saksi korban pada dada bagian samping serta betis masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban berlari untuk menghindari tetapi dikejar oleh Terdakwa lalu saksi korban terjatuh ke got kemudian Terdakwa kembali memarangi saksi korban pada bagian tangan dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sempat bangun dari dalam got sehingga Terdakwa kembali mendatangi saksi korban lalu memarangi lagi saksi korban pada bagian leher, perut dan bagian bawah payudara, setelah itu melintas kendaraan sehingga Terdakwa berhenti dan langsung menuju ke saksi Rabiatul Afdal yang berada di atas sepeda motor lalu saksi Rabiatul Afdal langsung membonceng Terdakwa meninggalkan tempat kejadian pulang menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi saksi Rabiatul Afdal saat Terdakwa memarangi saksi korban berada di atas sepeda motornya disekitar tempat kejadian dan saksi Rabiatul Afdal menyaksikan secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut namun saksi Rabiatul Afdal tidak melakukan apa-apa dan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yaitu lengan kiri saksi korban terputus dan luka-luka lainnya di tubuh saksi korban, sebagaimana pula diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 470 / 01 / VI / 2020, tanggal 30 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dr. SULFIKAR RUSDAM, Sp.B, M.Kes, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka pada leher kiri ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam lima centimeter.
- Luka terbuka pada payudara kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter.
- Luka terbuka pada bahu kanan ukuran panjang lima belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter.
- Luka terbuka pada bahu kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter.
- Luka terbuka pada punggung bawah kanan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter.
- Luka terbuka pada pinggang kiri ukuran panjang sebelas centimeter lebar dua centimeter dalam tujuh centimeter.
- Luka terbuka pada pinggang depan ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter.
- Luka terbuka pada panggul kiri atas ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter.
- Luka terbuka pada panggul kiri bawah ukuran panjang tujuh centimeter lebar



dua centimeter dalam empat centimeter

➤ Terdapat empat buah luka terbuka pada:

- a. Lengan kanan ukuran panjang dua belas centimeter lebar empat centimeter dalam empat centimeter.
- b. Luka kedua ukuran panjang tiga belas centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter koma.
- c. Luka ketiga ukuran panjang sebelas centimeter lebar tiga centimeter dalam empat centimeter.
- d. Luka keempat ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter.

➤ Lengan bawah kiri terputus.

➤ Luka sayat pada betis kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter dalam nol koma dua centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan beda tajam.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sejak awal memiliki niat untuk memberi pelajaran kepada saksi korban saat saksi korban melintas hendak menuju Kolaka dan juga adanya tindakan Terdakwa yang membawa parang dan mengayunkan parang tersebut ke tubuh saksi korban hingga saksi korban mengalami luka-luka menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk tindakan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan sadar, dimana pula jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka yang khususnya lengan tangan kiri saksi korban terputus dapatlah dikategorikan sebagai suatu bentuk luka berat karena korban mengalami cacat berat serta tidak dapat diharapkan kembali untuk sembuh seperti semula, sehingga dengan demikian maka unsur penganiayaan berat, telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perencanaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan tindakannya. Adapun yang dimaksud dengan berencana adalah pelaku memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang mengenai waktu, tempat dan cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban Rahmatia dengan cara memarangi saksi korban menggunakan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Samaturu Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut diawali karena terjadinya perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban menyangkut harta warisan dan Terdakwa merasa saksi korban akan menggusur rumah yang sementara ditempati Terdakwa bersama orang tuanya, sehingga ketika Terdakwa melihat saksi korban yang mengendarai sepeda motor hendak menuju Kolaka timbul niat Terdakwa untuk memarangi saksi korban sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah parang lalu meminta kepada saksi Nasruddin untuk dibonceng menggunakan sepeda motor saksi Nasruddin karena kebetulan juga saat itu saksi Nasruddin hendak menuju Kolaka;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan saksi Nasruddin tiba di pendakian Patioso jalan poros Kolaka-Samaturu Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Terdakwa meminta kepada saksi Nasruddin untuk menurunkan Terdakwa ditempat tersebut dengan tujuan Terdakwa akan menunggu saksi korban melintas kemudian saksi Nasruddin menurunkan Terdakwa dipinggir jalan lalu saksi Nasruddin melanjutkan perjalanan menuju Kolaka;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) jam Terdakwa menunggu di tempat tersebut saksi korban tidak juga melintas kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rabiatul Afdal untuk menjemput Terdakwa di Desa Induha dan saksi Rabiatul Afdal datang dengan mengendarai sepeda motor, namun ketika Terdakwa hendak naik ke sepeda motor, Terdakwa melihat saksi korban melintas sehingga Terdakwa mengejar saksi korban lalu Terdakwa mengayunkan parang ke belakang saksi korban kemudian menendang dan menghadang sepeda motor saksi korban hingga berhenti lalu terjadi percakapan dan akhirnya Terdakwa memarangi saksi korban berkali-kali dengan menggunakan parang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki niat sejak awal untuk menganiaya saksi korban menggunakan sebilah parang sejak Terdakwa melihat saksi korban menuju ke Kolaka kemudian Terdakwa menunggu saksi korban di Pendakian Patioso sekitar 1 (satu) jam dengan membawa sebilah parang hingga akhirnya niat Terdakwa tersebut terlaksana sekitar pukul 13.00 wita, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



merencanakan terlebih dahulu tindakannya tersebut karena Terdapat cukup waktu yang panjang untuk memikirkan pelaksanaan perbuatannya, termasuk Terdakwa memiliki waktu yang cukup memikirkan tempat dan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya pada saksi korban, sehingga dengan demikian maka unsur yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter beserta sarungnya, 1 (satu) buah baju lengan pendek, 1 (satu) buah masker bergaris, 1 (satu) buah jaket atau sweater, 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) buah masker warna coklat dan 1 (satu) buah helm warna hitam pink, oleh karena dalam perkara ini terdapat Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas terpisah maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rabiatul Afdal alias Afdal Bin Marsuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
3. Korban adalah seorang wanita yang juga saudara tiri Terdakwa;
Keadaan yang meringankan:
 1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 3. Terdakwa belum pernah dipidana;
 4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, Majelis Hakim selalu melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya termasuk pula melihat dari aspek korban dari tindak pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, serta menjadi pengingat bagi Terdakwa dan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, terlebih lagi korban dalam perkara ini adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam perkara ini Majelis Hakim memperhatikan dan menilai pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat ditafsirkan sejak awal adalah melakukan percobaan akan menghilangkan nyawa saksi korban secara berencana dan bukanlah sebagai suatu bentuk penganiayaan biasa untuk memberi pelajaran kepada saksi korban sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang melandasi hal tersebut karena terlihat dari sejak awal terjadinya peristiwa ini Terdakwa telah memiliki niat untuk memarangi saksi korban kemudian Terdakwa telah menunggu ditempat sepi di pendakian Patioso Kelurahan Induha dengan membawa sebilah parang yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



telah dipersiapkan, selanjutnya pada saat Terdakwa memarangi saksi korban dilakukan hingga berulang-ulang dan Terdakwa sempat berhenti memarangi saksi korban ketika saksi korban sudah jatuh di dalam got dan tidak bergerak tetapi setelah Terdakwa pergi ternyata saksi korban kembali mencoba berdiri dan Terdakwa datang kembali ke saksi korban lalu melakukan pemarkaran berulang-ulang lagi hingga akhirnya Terdakwa berhenti dan melarikan diri dari tempat kejadian karena Terdakwa melihat saksi korban sudah tidak bergerak dan adanya mobil yang melintas sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindakan-tindakan yang diawali dengan niat Terdakwa kepada saksi korban termasuk didalamnya mengenai ayunan parang Terdakwa pada tubuh saksi korban dengan kekuatan yang besar antara lain ditempat yang vital yaitu pada bagian leher namun sempat ditangkis saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban terputus dan juga berhentinya pemarkaran yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban sebab Terdakwa melihat saksi korban sudah tidak bergerak lagi yang dapat dinilai bahwa pada saat itu Terdakwa mengira saksi korban telah meninggal dunia sehingga Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, maka dengan adanya perkiraan Terdakwa bahwa saat itu korban tidak bergerak dan sudah meninggal dunia dapatlah disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa sejak semula adalah berencana untuk menghilangkan nyawa saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab Terdakwa melakukan pemarkaran kepada saksi korban sebagaimana pengakuan Terdakwa dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan karena Terdakwa merasa emosi kepada saksi korban sebab antara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya sempat terjadi permasalahan tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Terdakwa dan orang taunya, tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban yang seorang wanita. Jika memang benar perselisihan tanah dan rumah tersebut terjadi, tentunya Terdakwa dapat berfikir dengan tenang untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan lain dan bukan dengan mengambil jalan pintas melukai atau berencana menghilangkan nyawa saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum termasuk permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter beserta sarungnya
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek
 - 1 (satu) buah masker bergaris
 - 1 (satu) buah jaket atau sweater
 - 1 (satu) buah celana panjang
 - 1 (satu) buah maseker warna cokelat
 - 1 (satu) buah helm warna hitam pinkDipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rabiatul Afdal alias Afdal Bin Marsuki;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)